

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Profesi notaris merupakan profesi hukum sehingga notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*), namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. notaris merupakan pekerjaan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya notaris bebas dalam menjalankan profesinya karna notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, pendapatan yang notaris peroleh dari Honorarium yang didapat dari kliennya yang datang.<sup>1</sup>

Kehadiran notaris sangat penting dalam menciptakan suatu kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam melakukan pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta autentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, apa yang akan terjadi jika alat bukti yang paling sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan<sup>2</sup>. Tentu perlunya suatu tanggung jawab baik secara individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 7

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 7

<sup>3</sup>Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Jakarta 1994, hlm. 4.

Masyarakat membutuhkan seorang notaris yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, tanda tangannya, serta segala capnya memberikan jaminan dan bukti, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh para pihak kepada notaris.

Menurut Subekti<sup>4</sup>, “yang dinamakan surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani”. Sedangkan menurut Sudikno Martokusumo<sup>5</sup>, “bahwa yang dinamakan dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”, sedangkan menurut R. Soegondo Notodisoerjo “pembuatan akta Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian”<sup>6</sup>. Istilah dari Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dalam tulisan ini

---

<sup>4</sup>R. Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, Cetakan ke-XXVIII, Intermasa, Jakarta, hlm. 178.

<sup>5</sup>Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-6, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 142.

<sup>6</sup>R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indoensia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 19.

UUJN) yang menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang, didalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) “bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis”. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUH Perdata menetapkan : “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan” Kekeliruan atas akta yang dibuat oleh notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUJN<sup>7</sup>,

Begitu vitalnya suatu peran dari profesi notaris di Indonesia sebagai pejabat umum, ini dikuatkan lagi dengan akta yang dikeluarkan oleh notaris menjadi alat bukti yang sempurna, ini memperlihatkan secara tegas bahwa jabatan notaris adalah jabatan yang sangat penting dan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam menjalankan roda-roda pemerintahan dan membawa kewibawaan pemerintah dalam menjalankan jabatannya. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus dibentengi oleh tiga kecerdasan sebagai modal yaitu kecerdasan intelektual (*Intelligence*

---

<sup>7</sup>Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 46.

*Quotient*), kecerdasan emosional (*Emotional Quotient*) dan kecerdasan spiritual (*Spiritual Quotient*)<sup>8</sup>. Selain itu seorang notaris tentu harus menanamkan pada dirinya nilai-nilai luhur falsafah Negara Indonesia, yang terdapat dalam Pancasila sebagai dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus merupakan cita-cita bangsa Indonesia bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan nilai dasar yang normatif yang harus diterapkan oleh seluruh penyelenggara Negara Republik Indonesia termasuk notaris. Pancasila merupakan norma dasar (*Grundnorm*) yang menciptakan semua norma-norma yang lebih rendah dalam sistem norma hukum di Indonesia<sup>9</sup>.

Dalam hal ini notaris bersama dengan para pihak atau penghadap yang hadir dihadapan notaris untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan sesuai para pihak atau penghadap, pada hakekatnya akta yang dibuat oleh notaris memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh para pihak kepada notaris, karena notaris mempunyai kewajiban yang di atur dalam UUJN pasal 16 huruf (a) yaitu “bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum”. berupa akta yang sesuai kehendak dari para pihak dan membacakan isi akta kepada para pihak dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris”.

---

<sup>8</sup>Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2009, *Jati Diri Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 139

<sup>9</sup>Oetojo Oesman dan Alfian, *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, hlm. 71

Salah satu kewenangan yang diberikan kepada notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta otentik disamping kewenangan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, Akta otentik menurut pasal 1868 KUH Perdata merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang. Dengan kewenangan yang diberikan oleh Negara kepada notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 *jointo* Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, maka notaris mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan jabatannya.

Terkait dengan kewenangan notaris, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 *jointo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa :

“ Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

Kemudian selain kewenangan pada ayat (1) tersebut, terutama pada ayat (2) huruf (f) yaitu notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Terkait dengan kewenangan membuat akta yang berkaitan pertanahan ini terjadi kekaburan makna atau juga disebut *Vague Norm*. Pada ayat (1) dalam penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pasal 15 ayat 2 huruf (f), disebutkan “cukup jelas”, artinya harusnya tidak terjadi

perbedaan penafsiran terkait dengan ketentuan ayat tersebut sehingga dengan serta merta semua hal yang berkaitan dengan pertanahan notaris berwenang untuk membuat akta. Dalam satu tulisan Klatt<sup>10</sup>, menggulirkan problematika yuridis, yakni tidak dapat ditentukan apa hukumnya secara tepat (*legal Indeterminacy*). *Legal indeterminacy* ini kemungkinan disebabkan oleh berbagai hal, antara lain : kekaburan makna (*vagueness*), ke-mendua-artian makna (*ambiguity*), inkonsistensi (*inconsistency*) dan konsep-konsep yang mendasar bertentangan atau bersaing yang disebut Gallie sebagai *evaluative openness*, atau konsep-konsep yang masih terbuka untuk dievaluasi<sup>11</sup>.

Problematika yang terjadi saat ini adalah, di satu sisi berdasarkan norma yang terdapat Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, jelas menyebutkan bahwa Notaris wajib menyimpan rahasia terkait dengan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan. Namun di sisi lain, kepastian dalam menyimpan rahasia jabatan ini menjadi permasalahan ketika notaris mempunyai kewajiban dalam menyampaikan laporan terhadap transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi, serta Peraturan Menteri

---

<sup>10</sup>Mathias Klatt, *Making the Law Explicit: The Normativity of Legal Argumentation*, (Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2008), hlm. 3.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 262-264

Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Dengan ditegaskannya Notaris mempunyai kewajiban dalam menyampaikan transaksi mencurigakan, secara contrario notaris akan melanggar kewajiban menyimpan rahasia jabatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan jabatannya, notaris terikat dengan wewenang dan kewajiban yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, diantaranya adalah Pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah / janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, dan ini diperkuat dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai redaksional sumpah yang akan diucapkan oleh calon notaris ketika akan dilantik menjadi seorang Notaris, namun dengan adanya ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 sebagai pelaksana Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pihak Pelapor yang wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sehingga notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, yang mengakibatkan segala ketentuan mengenai penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berlaku secara mutatis mutandis terhadap notaris.<sup>12</sup>

Menjadi permasalahan adalah, apakah ketika notaris menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atas hasil penerapan Prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor ini tidak mengakibatkan notaris jadi melanggar kewajiban menyimpan rahasia jabatan yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris ini dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>13</sup>

Adanya disharmoni peraturan perundang-undangan ini dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, menimbulkan ketidakpastian hukum, peraturan perundang-undangan yang tidak terlaksana secara efisien, serta terjadinya disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat. Disharmoni peraturan perundang-undang pada prinsipnya dapat dianalisis dengan menggunakan asas hukum. Untuk permasalahan pada penelitian ini mengingat dua peraturan berada dalam tingkat yang sama yaitu undang-undang,

---

<sup>12</sup>Yussy Adelina Mannas, Firman Darajat, *Notarial Secrecy: Study Of Legal Certainty In The Notarial Law And Money Laundering Prevention And Eradication Law In Indonesia*, PROCEEDINGS OF RESEARCHFORA 69<sup>th</sup> INTERNASIONAL CONFERENCE, Seoul, South Korea, 2019, hlm, 10

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm, 10



maka dapat dianalisis berdasarkan asas *lex specialis derogate generalis* dan berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori*.<sup>14</sup>

Berdasarkan asas *lex specialis derogate generalis*, asas ini dapat digunakan untuk mengatasi konflik antara undang-undang yang lebih luas substansi pengaturannya berhadapan dengan undang-undang yang lebih sempit substansi pengaturannya. Analisis struktur atas asas ini menunjukkan bahwa hierarki undang-undang (*lex*) haruslah sejajar. Jika tidak sejajar, maka asas ini tidak dapat digunakan. Kewajiban notaris dalam menyimpan rahasia terhadap isi akta dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi akta diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dilain hal, kewajiban notaris untuk menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang secara otomatis notaris akan membuka hal – hal yang berkaitan dengan isi akta diatur dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang ditindaklanjuti pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah. Frasa “kecuali undang-undang menentukan lain” yang terdapat dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dimaknai adanya peluang bagi Undang-Undang lain yang akan mengatur secara khusus dalam hal apa notaris dapat membuka rahasia terhadap isi akta dan hal – hal lain yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya.<sup>15</sup>

Berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori*. maka aturan hukum yang baru dapat mengesampingkan aturan hukum yang lebih lama, sehingga menurut asas ini apabila adanya dua peraturan dalam kedudukan yang sama

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 10

<sup>15</sup> *Idem*

saling bertentangan dalam mengatur objek yang sama, maka yang digunakan adalah aturan terbaru. Artinya, jika notaris melakukan penyampaian laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, notaris tidak dapat dimaknai telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang terdapat pada Undang-Undang Jabatan Notaris, mengingat kewajiban penyampaian laporan ini juga amanah Undang-Undang, yang melekat kepada notaris sebagai pejabat umum yang juga harus melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, layaknya prinsip ini sudah dilaksanakan oleh Lembaga keuangan terlebih dahulu.<sup>16</sup>

Kewajiban notaris yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selain dimaknai sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang, juga dapat dimaknai bahwa ini adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada notaris apabila terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan. Sehingga hal ini dapat meminimalkan resiko terlibatnya notaris terhadap transaksi – transaksi yang bertentang dengan hukum ini.<sup>17</sup>

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan ini jika dianalisis berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis* dan asas *lex posterior derogat legi priori*, maka notaris wajib melakukan kewajibannya sebagai Pihak Pelapor yang diamanatkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada prinsipnya, keterlibatan notaris sebagai Pihak Pelapor dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk

---

<sup>16</sup> *Idem*

<sup>17</sup> *Idem*

perlindungan hukum terhadap notaris agar tidak terlibat dalam transaksi pencucian uang. Saat ini terdapat *Gathering Reports & Information Processing System* (GRIPS) sebagai system yang dibangun oleh PPATK untuk menghindarkan dan upaya pengawasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang bisa terjadi kemungkinan dapat dilakukan melalui transaksi yang menggunakan Notaris dengan menyembunyikan identitas atau asal usul harta kekayaan yang diperoleh secara illegal sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah bersumber dari harta kekayaan yang sah. Agar tujuan ini dapat tercapai dengan baik, dan lebih memberikan kepastian dalam pelaksanaannya maka perlu adanya suatu pengaturan yang mengatur batasan – batasan sejauh apa rahasia jabatan ini dapat dibuka.<sup>18</sup>

Korupsi tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang hanya merugikan keuangan dan atau perekonomian negara saja, tapi sudah sepatutnya dilihat sebagai sesuatu yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia, oleh karena itu terdapat cukup alasan rasional untuk mengkategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa ( *extra ordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa ( *extra ordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula ( *extra ordinary instrument* )<sup>19</sup> cara-cara yang luar biasa itulah yang kemudian didalam kebijakan perundang-undangan dimanifestasikan kedalam ketentuan

---

<sup>18</sup> *Idem*

<sup>19</sup> Elwi Daniel, *korupsi konsep, tindak pidana dan pemberantasannya*, PT. Radja Grafindo Persada, 2011, hlm 76

-ketentuan eksepsional yang bersifat menyimpang dari aturan umum hukum pidana, termasuk dibidang penyidikan.

KPK memeriksa para notaris dan pengacara sebagai saksi dalam kasus TPPU di Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, KPK memanggil tiga saksi yang berprofesi sebagai notaris dan pengacara terkait kasus TPPU untuk tersangka Bupati Kutai Kartanegara non-aktif Rita Widyasari alias RIW. Adapun para saksi tersebut adalah Noval Elfarveisa selaku pengacara, Vestina Ria Kartika selaku notaris dan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pada kasus ini, KPK telah menetapkan Rita Widyasari, Bupati Kutai Kartanegara non-aktif serta komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Rita Widyasari bersama-sama Khairudin diduga telah menerima dari sejumlah pihak baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai bupati periode 2010-2015 dan 2016-2021. Dalam kasus pencucian uang ini, KPK menyita sejumlah aset diduga milik Rita dan Khairudin, yakni 3 unit mobil: Toyota Vellfire, Ford Everest, dan Toyota Land Cruiser; 2 apartemen di Balikpapan; serta sejumlah dokumen terkait catatan transaksi keuangan dan penerimaan gratifikasi dan perizinan lokasi perkebunan kelapa sawit dan proyek di Kutai Kartanegara. KPK menyangkakan Rita dan Khairudin melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto*

Pasal 65 ayat (1) KUHP. Penetapan tersangka ini menambah deretan perkara yang mendera Rita dan Khairudin. Sebelumnya, KPK menyangkakan Rita sebagai tersangka dalam kasus suap pemberian izin lokasi untuk keperluan inti dan perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman. Rita menjadi tersangka lantaran diduga menerima uang sebesar Rp.6 miliar dari Dirut PT SGP HSG untuk menerbitkan izin tersebut. Rita disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor. Selain itu, KPK juga menyangkakan RIW bersama KHR menerima gratifikasi mencapai Rp6,975 miliar dan 775 ribu dolar AS terkait sejumlah proyek di Kutai Kertanegara. RIW dan KHR disangka melanggar Pasal 12 B UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.<sup>20</sup>

Peraturan silih berganti, selalu yang belakangan memperbaiki, tetapi korupsi dalam segala bentuknya dirasakan masih juga mengganas serta masih merajalela. Perangkat substansi hukum yang diperankan oleh *criminal justice system* (sistem peradilan pidana) tidak dapat menyentuh semua pelaku tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Kalau sudah ada banyak pelaku yang dijatuhi dengan pidana, itu merupakan potret kecil dari fenomena yang sesungguhnya.<sup>21</sup> Oleh karena itu diperlukan beberapa upaya yang lebih baik untuk penanggulangan tindak pidana korupsi ini kedepannya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 3 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer,

---

<sup>20</sup> <https://tirto.id/kpk-periksa-notaris-dan-pengacara-terkait-kasus-tpu-rita-widyasari-cLTx>, di akses pada pukul 22.00 WIB tgl 28 februari 2020

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Korupsi Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Jakarta, Gramedia Puataka Utama, 1991, hlm 3.

mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). . Tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/tenaga, kerja/imigran, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak/wanita/anak/senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan. Pengertian *Money Laundering* tersebut, *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) merumuskan bahwa *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan.<sup>22</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut Undang-Undang PP- TPPU) disebutkan bahwa, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan

---

<sup>22</sup> R. Wiyono, 2014 “Pembahasan Undang undang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” Sinar Grafika., Jakarta hlm 21-22

dalam Undang-Undang ini. Ketentuan yang di maksud adalah perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang dimaksud dengan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: Korupsi, Penyuapan, Narkotika, Psikotropika, Penyelundupan tenaga kerja, Penyelundupan imigran, dibidang perbankan, pasar modal, perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan serta Tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>23</sup>

Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan pengertian pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang

---

<sup>23</sup> *Ibid* hlm 22

tersebut dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (*financial system*). Sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal<sup>24</sup>

Secara teknis, tindak pidana pencucian uang, merupakan suatu proses yang memiliki rangkaian 3 (tiga tahap), yaitu:

- 1) Pertama adalah *placement* yaitu tahap awal dari pencucian uang. *Placement* adalah tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. *Placement* adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama perbankan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penempatan dana juga dapat dilakukan dengan perdagangan efek dengan pola yang dapat menyembunyikan asal muasal dari uang tersebut. Penempatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah

---

<sup>24</sup> *Idem*



instrument keuangan (*cheques, many orders*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain.<sup>25</sup>

- 2) Kedua adalah tahap layering. Yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan lain. Transfer harta kekayaan kejahatan ini dilakukan berkali-kali, melintasi negara, memanfaatkan semua wahana investasi. Dengan dilakukan layering, penegak hukum mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut atau mempersulit pelacakan (*audit trail*). Pada tahap ini pelaku pencucian uang bermaksud memperpanjang rangkaian dan memperumit transaksi, sehingga asal-usul uang menjadi sukar untuk ditemukan pangkalnya.<sup>26</sup>
- 3) Ketiga adalah *Integration* atau menggunakan harta kekayaan. Yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.<sup>27</sup>

Dengan maraknya kejahatan tindak pidana pencucian uang maka terbentuknya Komisi Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

---

<sup>25</sup> Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia., Bogor Hlm. 58

<sup>26</sup> *Ibid* hlm 61

<sup>27</sup> *Idem*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ,tentang Komisi Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai lembaga indenpenden sangat diharapkan dapat membantu percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia. Pembentukan KPK mengakibatkan terjadinya perbedaan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, selama ini kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi hanya berada pada penyidik kepolisian dan kejaksaan, sekarang bertambah dengan satu lembaga yaitu KPK, hal ini berarti terjadi perubahan model penyidikan dari dua lembaga menjadi tiga lembaga dengan dibentuknya KPK yang juga diberi kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan disamping kepolisian dan kejaksaan.<sup>28</sup>

Walaupun sama-sama memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi, pada kenyataanya kinerja KPK terlihat lebih agresif dan lebih menonjol dalam melakukan pembrantasan Tindak pidana Korupsi dibandingkan penyidik lainnya. Hal ini disebabkan karna KPK memiliki kewenangan tambahan yaitu, dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh keppolisian dan kejaksaan ( Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002) akan tetapi, setelah Undang-Undang KPK direvisi maka kewenangan KPK harus berdasarkan, Kepastian Hukum, Keterbukaan, Akuntabilitas, Kepentingan Umum, Porposionalitas, dan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam dunia notaris, maka sangat diperlukan perlindungan hukum kepada notaris guna memberikan

---

<sup>28</sup> *Idem*

kepastian hukum dalam melakukan penyidikan kepada notaris kedepannya, oleh karena itu penulis merasa tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terkait Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Dari Hasil Kejahatan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”.

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan dalam bagian latar belakang, maka penulis membatasi penelitian ini pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap Notaris, yang di panggil dalam kasus pemeriksaan sebagai saksi dengan para pihak yang melakukan transaksi dari hasil kejahatan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana kedudukan akta yang dibuat oleh Notaris bila terbukti menggunakan uang hasil kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris yang melakukan pelaporan adanya transaksi kilen yang diduga dari hasil uang kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang?

## **C. Tujuan Penelitian.**

Sejalan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencipkatakan perlindungan hukum terhadap Notaris, jika dilakukan pemanggilan dalam pemeriksaan sebagai saksi dengan para

pihak yang melakukan transaksi hasil dari kejahatan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Untuk memastikan kedudukan akta yang dibuat oleh Notaris bila terbukti menggunakan uang hasil kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Untuk melindungi Notaris yang melakukan pelaporan adanya transaksi klien yang diduga dari hasil uang kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Manfaat penelitian ini bermaksud untuk melindungi para pejabat notaris yang dalam melakukan pembuatan hukum agar dapat dilindungi dan tidak dapat mengakibatkan keterlibatan notaris, karna dalam melakukan tugas pelaporan kepada *Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS)* sebagai system yang dibangun oleh PPATK untuk menghindarkan dan upaya pengawasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terhadap klien yang menimbulkan kecurigaan karena transaksi yang dilakukan, dan di dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Pelayanan Pertanahan Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pasal 3 ayat (4) menyatakan Konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan keterangan status wajib pajak berupa valid atau tidak valid, dengan proses yang seperti itu mengakibatkan perlindungan yang kuat

terhadap notaris bai yang melaporkan dengan ada kecurigaan, maupun tidak melaporkan dengan kata lain tidak menaruh kecurigaan terhadap klien.

#### **E. Keaslian Penelitian.**

Dalam Penelitian ini yang akan dibahas adalah bagaimana “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terkait Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Dari Hasil Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Sehingga penelitian ini merupakan satu-satunya dan karya asli yang dibuat dengan pemikiran yang objektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### **F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.**

##### **1. Kerangka Teoritis.**

###### **a. Teori Kewenangan.**

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gazag*, sedangkan dalam bahasa Jerman, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan<sup>29</sup>. Pengertian dari kewenangan menurut H.D Stoud, seperti dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian kewenangan adalah: “keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan

---

<sup>29</sup> Salim HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* Jakarta:RajaGrafindo Persada, hlm 183

penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum politik di dalam hubungan hukum publik”<sup>30</sup>

Ada dua unsur yang terkandung dalam penertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud yaitu : <sup>31</sup>

1) Adanya aturan-aturan hukum.

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya.

2) Sifat hubungan hukum.

Sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan pertalian maupun berkaitan dengan hukum, hubungannya bisa bersifat publik atau privat.

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik.

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu meliputi:<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 183

<sup>31</sup> *Idem*

a) Kewenangan Atribusi.

Atribusi ialah pemberian wewenang oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Atribusi juga merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) Legislator yang komponen untuk memberikan atribusi wewenang itu dibedakan antara:

- 1) Yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah, MPR sebagai pembentuk konstitusi (*konstituante*) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah.
- 2) Yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang yang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana di ciptakan wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.<sup>33</sup>

b) Kewenangan Delegasi.

Delagasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B, Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 194

<sup>33</sup> *Idem*

baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain, tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

c) Kewenangan Mandat.

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat suatu keputusan.

**b. Teori Perlindungan Hukum.**

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.<sup>34</sup> Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan

---

<sup>34</sup> Salim HS, 2013 *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* Jakarta:RajaGrafindo Persada, hlm 259



eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral<sup>35</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>36</sup>

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum.**

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi

---

<sup>35</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 53

<sup>36</sup> *Ibid* hlm, 54

dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis<sup>37</sup>.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH menyatakan Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia<sup>39</sup>.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan

---

<sup>37</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm 595

<sup>38</sup> Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012, hlm 5-6.

<sup>39</sup> *Ibid* hlm 7

membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>40</sup>

## **2. Kerangka Konseptual.**

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga akan didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi – definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, yang dijabarkan sebagai berikut :

- a) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memilikikewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 26 November 2019 pukul 10:03 WIB

<sup>41</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

b) Akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani.<sup>42</sup>

c) Perlindungan Hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>43</sup>

d) Tindak Pidana Pencucian Uang adalah merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya. (undang-undang nomor 8 tahun 2010).

### **G. Metode hukum Normatif.**

Metode hukum normatif (*normative legal methods* ) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji

---

<sup>42</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, Cetakan ke-XXVIII, Intermasa, Jakarta, hlm. 178.

<sup>43</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 26 November 2019 pukul 10:03 WIB

undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum<sup>44</sup>. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan tesis ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan tesis ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

#### **H. Metode Pendekatan .**

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*)<sup>45</sup>. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

#### **I. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.**

Pada penelitian yang bersifat yuridis normatif, menggunakan bahan hukum sebagai bahan kajian. Bahan hukum disini dimaksudkan yakni berbagai

---

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 52

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta: Kencana. Hlm 29

bahan hukum yang berkaitan dengan peraturan tentang perlindungan hukum terhadap Notaris terkait para pihak yang melakukan transaksi dari kejahatan dalam tindak pidana pencucian uang..Bahan hukum yang disini terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer, sebagai bahan hukum utama, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak.

2. Bahan Hukum Skunder, sebagai bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, penulis peroleh dari berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, baik berupa laporan penelitian, artikerl dalam journal hukum, buku-buku hukum, koran, internet, juga termasuk RUU KPK, serta peraturan masing-masing

lembaga sebagai kebijakan operasional yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Bahan Hukum Tertier, sebagai bahan pendukung dari bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi sesuai kebutuhan.

